KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR :018/K.LA-01.03/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit, tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit ini disampaikan kepada:

1. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat;
2. PPK Kecamatan Balik Bukit
3. PPS Se-Kecamatan Balik Bukit
4. KPPS Se-Kecamatan Balik Bukit
5. Disesuaikan/dan seterusnya

Ditetapkan di Balik Bukit
pada tanggal 03 Juni 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN BALIK BUKIT
KETUA

GUSTA YUPRIADI

LAMPIRAN **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BALIK BUKIT**

Nomor : 018/K.LA-01.03/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018
Tentang : Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

DAFTAR ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

1. KELURAHAN PASAR LIWA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SINTA DEWI	TPS 1
2	PUTRI MARLIANI	TPS 2
3	LEKOK SURYANI	TPS 3
4	RIRIN SUNDARI	TPS 4
5	WIDIYA HARYANTI	TPS 5
6	AHMAR ABYADH	TPS 6
7	SUBANI	TPS 7
8	SAPTA HENDRIKA	TPS 8
9	JOKO RIONO	TPS 9
10	M AKBAR WASTITAMA	TPS 10

2. KELURAHAN WAY MENGAKU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	BASWAN AHMADI	TPS 1
2	ASEP MARLIN	TPS 2
3	DIANA MAYANG H	TPS 3
4	ALI HAKIM	TPS 4
5	DENI ANDESTA	TPS 5
6	FIRMANSYAH	TPS 6
7	PONI HADI SAPUTRA	TPS 7
8	PERI SAPUTRA	TPS 8
9	HENU AKBAR	TPS 9
10	UJANG TARSAN	TPS 10
11	ANTON MULYONO	TPS 11
12	HERYADI	TPS 12
13	PAUDI	TPS 13

3. PEKON BAHWAY

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RENITA SARI	TPS 1
2	YANTI AFRINA	TPS 2
3	ERDALENA	TPS 3
4	AJAD	TPS 4
5	DARWINDRA	TPS 5
6	MATBUSRON	TPS 6

4. PEKON SEDAMPAH INDAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	AMININGSIH	TPS 1
2	ABDURAHMAN	TPS 2

5. PEKON PADANG CAHYA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	APRIZAL SENTOSA	TPS 1
2	AHMAD SAIPULLAH	TPS 2
3	EDWIN SOLEH	TPS 3
4	DINA HARYANTO	TPS 4
5	DEKI	TPS 5
6	KHOIRUL EFRIYANSAH	TPS 6
7	M. HASANUDIN	TPS 7
8	HERI HENDRAWAN	TPS 8
9	MIRZA GUNAWAN	TPS 9
10	MUH RODI	TPS 10

6. PEKON SUKARAME

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	APRIANSYAH	TPS 1
2	MERSYA FITRI	TPS 2
3	REFKI SUGARA	TPS 3
4	HERIANSYAH	TPS 4
5	DESI RUKMAWATI	TPS 5
6	DWI DESI URYATUL J	TPS 6
7	PISKA	TPS 7

7. PEKON PADANG DALOM

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	LIA ERVIYANA	TPS 1
2	AHERI AMRIN	TPS 2

8. PEKON WATAS

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SEPRIN	TPS 1
2	WINDRA	TPS 2
3	ROYEN ROBENSIL	TPS 3
4	ETRA PURNAMA	TPS 4

9. PEKON GUNUNG SUGIH

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SYAHYUDI	TPS 1
2	DEDI HERYANTO	TPS 2

10. PEKON WAY EMPULAU ULU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RAHMAD	TPS 1
2	HERMANTO	TPS 2
3	LEGA MARISA	TPS 3

11. PEKON SEBARUS

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	ROBIAN TARUNA	TPS 1
2	EVI SETIAWATI	TPS 2
3	CECEP RIYADI	TPS 3
4	DEWI FADILAH HARTIKA	TPS 4

12. PEKON KUBU PERAHU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	AVILDO NOPIANSYAH	TPS 1
2	ERNI SUGIARTI	TPS 2
3	ROSPIANI	TPS 3
4	YUNIAR	TPS 4

KETUA,

GUSTA YUPRIADI